

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan perekonomian yang penting adalah kegiatan perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.¹ Di dalam UU Perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Bank adalah lembaga keuangan yang

¹ A. Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradya Paramita, Jakarta. hal. 80

² Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan yang lain. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.

Sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada kerugian nasabah semakin beragam antara lain, penyampaian laporan palsu, penyalahgunaan dana nasabah, pembobolan rekening, penipuan melalui ATM, *internet banking*, sampai penipuan yang terkoordinasi.³ Dengan tidak diterapkannya prinsip *know your customers*, menimbulkan perselisihan antara nasabah dan pihak perbankan tentang keabsahan suatu transaksi dan konsekuensi keuangannya. Semakin marak pula pelanggaran administratif seperti operasi kantor cabang perbankan yang persetujuannya masih dalam proses, tenaga pemasaran yang tidak memiliki izin wakil perbankan dan penggunaan tenaga kerja asing. Pemberitaan seputar kasus-kasus seperti itu telah menjadi suatu informasi paling gencar sekarang ini.³

Perlindungan bagi nasabah/konsumen dalam peraturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara legal atau payung hukum adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Perlindungan hukum seyogyanya menjadi upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa

³ Diah Dharmayanti, Analisis Dampak *Service Performance* dan Kepuasan Sebagai *Moderating Variable* Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada Nasabah Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya). Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 1, No. 1, April 2006: 35-43A, 2006.

antara nasabah dengan lembaga keuangan sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.⁴

Yang perlu ditekankan sekali lagi bahwa lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat demi kelangsungan usahanya. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat sebagai nasabah bank. Apabila terjadi kemerosotan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi perekonomian negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sulit untuk dipulihkan. Seperti kejadian pada saat 16 bank dilikuidasi pada tahun 1997, akibatnya sejumlah bank mengalami *rush*, sebagai akibat runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Melihat begitu besarnya resiko yang dapat terjadi bila kepercayaan masyarakat terhadap bank merosot, maka tidak berlebihan bila usaha perlindungan terhadap masyarakat atau nasabah bank pada khususnya perlu mendapatkan perhatian. Dalam rangka usaha melindungi nasabah atau konsumen secara umum sekarang ini digunakan UU Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat untuk pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga

⁴Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 36

penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha. Dalam rangka usaha melindungi masyarakat konsumen secara umum, maka sekarang ini telah ditetapkan undang-undang yang mengatur yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵ Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar 1945.⁶

Konsekuensi logis dari diundangkannya UU Perlindungan Konsumen terhadap pelayanan jasa perbankan, pelaku usaha dituntut untuk: a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, b). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan menjamin jasa yang diberikannya, c). Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, d). Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar bank yang berlaku.

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi *urgent*, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining*

⁵ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 19-20

⁶ Burhanuddin Abdullah. *Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 34

position) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah terhadap Penyalahgunaan Dana Nasabah pada Perbankan (Studi Kasus pada Bank BTN Semarang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penyalahgunaan dana nasabah pada perbankan di Bank BTN Semarang?
2. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi permasalahan antara nasabah terhadap penyalahgunaan dana nasabah pada perbankan di Bank BTN Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penyalahgunaan dana nasabah pada perbankan di Bank BTN Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya mengatasi permasalahan antara nasabah terhadap penyalahgunaan dana nasabah pada perbankan di Bank BTN Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian sudah semestinya mempunyai tujuan serta manfaat yang jelas. Adapun sasaran manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

- a. Menjadi khasanah keilmuan mengenai dasar hukum perlindungan hukum nasabah (konsumen).
- b. Menjadi khasanah keilmuan khususnya berkaitan dengan perbankan sebagai lembaga perekonomian masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadikan perbankan sebagai badan usaha perekonomian yang berpedoman pada tata aturan dasar hukum perbankan.
- b. Menjadi perbankan sebagai lembaga perekonomian masyarakat yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah (konsumen).

E. Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam penulisan skripsi selalu dituntut untuk mengurutkan seluruh bagian-bagian yang telah ditulis, supaya tidak ada kesalahan dalam membaca atau dalam penafsiran. Untuk itu penulis membagi skripsi menjadi 5 bagian, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II : Landasan teori, terdiri dari: tinjauan tentang Perbankan, tinjauan tentang nasabah, dan tinjauan tentang perlindungan hukum nasabah (konsumen).

BAB III : Metode Penelitian, terdiri dari: metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penyalahgunaan dana nasabah pada perbankan (studi kasus pada Bank BTN Semarang).

BAB V : Penutup, yang terdiri dari: a) simpulan, dan b) saran.

